

JADWAL	
Tanggal Efektif	4 Desember 2017
Masa Penawaran Umum	6 – 7 Desember 2017
Tanggal Peninjauan	8 Desember 2017
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara Elektronik	12 Desember 2017
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	13 Desember 2017

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2017.
Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi
 Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp316.000.000.000 (tiga ratus enam belas miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp893.000.000.000 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,45% (tujuh koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp91.000.000.000 (sembilan puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,55% (tujuh koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi
 Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp316.000.000.000 (tiga ratus enam belas miliar Rupiah);
- Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp893.000.000.000 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah); dan
- Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp91.000.000.000 (sembilan puluh satu miliar Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana disebutkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi
 Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Ager Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, dimana Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga			
	Seri A	Seri B	Seri C	
1	12 Maret 2018	12 Maret 2018	12 Maret 2018	12 Maret 2018
2	12 Juni 2018	12 Juni 2018	12 Juni 2018	12 Juni 2018
3	12 September 2018	12 September 2018	12 September 2018	12 September 2018
4	22 Desember 2018	12 Desember 2018	12 Desember 2018	12 Desember 2018
5	12 Maret 2019	12 Maret 2019	12 Maret 2019	12 Maret 2019
6	-	12 Juni 2019	12 Juni 2019	12 Juni 2019
7	-	12 September 2019	12 September 2019	12 September 2019
8	-	12 Desember 2019	12 Desember 2019	12 Desember 2019
9	-	12 Maret 2020	12 Maret 2020	12 Maret 2020
10	-	12 Juni 2020	12 Juni 2020	12 Juni 2020
11	-	12 September 2020	12 September 2020	12 September 2020
12	-	12 Desember 2020	12 Desember 2020	12 Desember 2020
13	-	-	12 Maret 2021	12 Maret 2021
14	-	-	12 Juni 2021	12 Juni 2021
15	-	-	12 September 2021	12 September 2021
16	-	-	12 Desember 2021	12 Desember 2021
17	-	-	12 Maret 2022	12 Maret 2022
18	-	-	12 Juni 2022	12 Juni 2022
19	-	-	12 September 2022	12 September 2022
20	-	-	12 Desember 2022	12 Desember 2022

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Jaminan
 Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianan Obligasi, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia pada selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwalianan Obligasi dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3.(xvii) Perjanjian Perwalianan, jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwalianan Obligasi.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

Nama Sukuk Mudharabah
 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2017.
Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Pendapatan Bagi Hasil
 Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 3 (tiga) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, dengan rincian sebagai berikut:


Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 51,25% (lima puluh satu koma dua lima persen) dari Pendapatan yang Diagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 62,08% (enam puluh dua koma nol delapan persen) dari Pendapatan yang Diagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,45% (tujuh koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 62,92% (enam puluh dua koma nol sembilan dua persen) dari Pendapatan yang Diagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana buktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

Skema Sukuk Mudharabah



- Keterangan:**
- Berdasarkan akad Mudharabah yang ada di dalam Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah, Pemegang Sukuk Mudharabah memberikan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
 - Berdasarkan akad Mudharabah yang ada didalam Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah, Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Pemegang Sukuk Mudharabah.
 - Perseroan menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Unit Usaha Syariah Perseroan (UUS) untuk dikelola dan akan disalurkan untuk pembiayaan konsumen berdasarkan Perjanjian.
 - Besarnya Nisbah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang besarnya ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah.
 - Dana Sukuk Mudharabah disalurkan untuk pembiayaan konsumen (syariah).
 - Pendapatan Bagi Hasil dibagikan sesuai Nisbah yang diperuntukkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang merupakan perkalian antara Pendapatan yang Diagihasilkan dengan nisbah untuk Pemegang Sukuk Mudharabah.
 - Pendapatan Bagi Hasil dibagikan sesuai Nisbah yang diperuntukkan bagi UUS yang dihitung dari perkalian antara Pendapatan yang Diagihasilkan dengan nisbah untuk Perseroan.
 - UUS menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan pada saat jatuh tempo Sukuk Mudharabah.
 - Perseroan membayar kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada saat jatuh tempo Sukuk Mudharabah.

Penjelasan Sukuk Mudharabah:

- Akad yang digunakan adalah akad mudharabah yang termaktub dalam Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah.
- Antara Perseroan sebagai pengkelola dana (mudharib) dan Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) telah disepakati jumlah dana yang akan diberikan dan nisbah (rasio) bagi hasil antara keduanya.
- Pendapatan Bagi Hasil adalah distribusi hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dan Perseroan.
- Pendapatan Bagi Hasil dihitung dengan mengalikan nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak dengan Pendapatan yang Diagihasilkan.
- Pendapatan yang Diagihasilkan adalah margin yang diperoleh oleh Perseroan dari hasil pembiayaan murabah dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.

6. Perseroan wajib menjaga rata-rata margin atas pembiayaan murabah yang diberikan tidak kurang dari 11,81% (sebelas koma delapan satu persen).

7. Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana menyetujui bahwa apabila Perseroan berhasil membuktikan margin lebih tinggi dari 12,18% (dua belas koma satu persen), maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan haknya dan memberikan kelebihan perolehan margin tersebut kepada Perseroan.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Dan Nisbah
 Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan yang Diagihasilkan. Tanggal-tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil Ke-	Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil			
	Seri A	Seri B	Seri C	
1	12 Maret 2018	12 Maret 2018	12 Maret 2018	12 Maret 2018
2	12 Juni 2018	12 Juni 2018	12 Juni 2018	12 Juni 2018
3	12 September 2018	12 September 2018	12 September 2018	12 September 2018
4	22 Desember 2018	12 Desember 2018	12 Desember 2018	12 Desember 2018
5	12 Maret 2019	12 Maret 2019	12 Maret 2019	12 Maret 2019
6	-	12 Juni 2019	12 Juni 2019	12 Juni 2019
7	-	12 September 2019	12 September 2019	12 September 2019
8	-	12 Desember 2019	12 Desember 2019	12 Desember 2019
9	-	12 Maret 2020	12 Maret 2020	12 Maret 2020
10	-	12 Juni 2020	12 Juni 2020	12 Juni 2020
11	-	12 September 2020	12 September 2020	12 September 2020
12	-	12 Desember 2020	12 Desember 2020	12 Desember 2020
13	-	-	12 Maret 2021	12 Maret 2021
14	-	-	12 Juni 2021	12 Juni 2021
15	-	-	12 September 2021	12 September 2021
16	-	-	12 Desember 2021	12 Desember 2021
17	-	-	12 Maret 2022	12 Maret 2022
18	-	-	12 Juni 2022	12 Juni 2022
19	-	-	12 September 2022	12 September 2022
20	-	-	12 Desember 2022	12 Desember 2022

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pendapatan Bagi Hasil.

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bagi Hasil yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU CUKUPAN INI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha:
 Jasa Pembiayaan Konsumen
 Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
 The Landmark I Lt. 26-31
 Jl. Jenderal Sudirman No. 1
 Jakarta 12910

Telp.: (021) 5296-3322, 5296-3322 (hotline)
Faksimili: (021) 5296-4159
e-mail: ar.corsec@adira.co.id
Website: www.adira.co.id

Jaringan Usaha
 Memiliki 193 Kantor Cabang, 250 Kantor Perwakilan
 dan 33 KCO, antara lain di wilayah Sumatera,
 Kalimantan,

Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabeksur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SESEBES RP9.000.000.000.000,- (SEMILAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SESEBES RP1.300.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SESEBES RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SESEBES RP200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp316.000.000.000 (tiga ratus enam belas miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp893.000.000.000 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,45% (tujuh koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp91.000.000.000 (sembilan puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,55% (tujuh koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 22 Desember 2018 untuk Seri A, tanggal 12 Desember 2020 untuk Seri B dan tanggal 12 Desember 2022 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Sukuk Mudharabah Seri A, Sukuk Mudharabah Seri B, dan Sukuk Mudharabah Seri C yang diterbitkan tanpa warkat. Sukuk Mudharabah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 51,25% (lima puluh satu koma dua lima persen) dari Pendapatan yang Diagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,15% (enam koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 62,08% (enam puluh dua koma nol delapan persen) dari Pendapatan yang Diagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,45% (tujuh koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 62,92% (enam puluh dua koma nol sembilan dua persen) dari Pendapatan yang Diagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2018, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2018 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 12 Desember 2020 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan tanggal 12 Desember 2022 untuk Sukuk Mudharabah Seri C yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP II DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP II DAN/ATAU SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianan Obligasi dan Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi dan nilai Dana Sukuk Mudharabah. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwalianan Obligasi dan Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah serta Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi dan nilai Dana Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(xvii) Perjanjian Perwalianan Obligasi dan Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah. Keterangan lebih lanjut tentang Jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

Perseroan dapat membeli kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah baik seluruhnya maupun sebagian ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penajahatan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan Obligasi dan Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit sekali 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpederan nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali (*buy back*) atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dimulai.

Keterangan lebih lanjut tentang pembelian kembali (*buy back*) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan debitur/konsumen dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak dengan Perseroan atau tidak melakukan seperti yang telah disetujui dan disepakati. Apabila kegagalan kreditur dalam memenuhi kewajibannya sesuai kontrak dengan Perseroan dialami dalam jumlah yang cukup besar maka akan berdampak terhadap pendapatan dan kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko Usaha Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, yang antara lain disebabkan karena tuntutan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.

Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemerincikan atas efek hutang jangka panjang atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari PT Pemeriktag Efek Indonesia ("Pefindo"):
AAA (Triple A)
AAAsy (Triple A Syariah)

Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemerincikan tersebut dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
 Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia (Terafiliasi)	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT RHB Sekuritas Indonesia	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
WALI AMANAT PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk				

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2017

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)			Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
Penjamin Pelaksana Emisi Efek						
1.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	35.000.000.000	20.000.000.000	11.000.000.000	55.000.000.000	27,50
2.	PT Indo Premier Sekuritas	-	40.000.000.000	20.000.000.000	51.000.000.000	25,50
3.	PT Mandiri Sekuritas	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000	5,00
4.	PT RHB Sekuritas Indonesia	-	-	15.000.000.000	15.000.000.000	7,50
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	45.000.000.000	-	24.000.000.000	69.000.000.000	34,50
	Total	90.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	200.000.000.000	